



PUTUSAN

Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUDIN RUMAPEA Als TULANG Als
PAK GOK LAS**

Tempat lahir : Silamping Pematang Siantar Sumut

Umur/ tanggal lahir : 51 Tahun / 28 Januari 1965

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Rajawali Sakti Kel. Simpang Baru Kec.
Tampan Pekanbaru atau Jalan Kutilang
Sakti Rt. 004 Rw. 001 Kel. Simpang Baru
Kec. Tampan Pekanbaru

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
2. Pembantaran Penahanan di Rumah Sakit Efarina sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan sembuh ;
3. Penahanan lanjutan Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 ;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw, tanggal 28 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 298/Pen.Pid/2016/PN.Plw tanggal 28 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, dalam suratuntutannya No. Reg : PDM – 125 / PKL.CI / 09 / 2016, Tanggal 01 Nopember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUDIN RUMAPEA ALS TULANG ALS PAK GOK LAS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang” sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam dakwaan Surat Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUDIN RUMAPEA ALS TULANG ALS PAK GOK LAS berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza BM 1513 TF;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Toyota Avanza BM 1513 TF bernama J. Sida Balok Nomor : 0254375 tanggal 27 Juli 2015 di Polda Riau;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) unit KBM Mits Truck Colt Diesel BM 8025 CJ;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Mits Truck Colt Diesel BM 8025 CJ An. Saniah Nomor : 0210059/RU/2015 tanggal 15 April 2015;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM B I Umum Nomor : 811009210255 Asli bernama Duni Boy Sundi Harahap Tanggal 19 Mei 2016;

Dikembalikan kepada saksi Duni Boy Sandi Harahap.

- 1 (satu) lembar SIM A Asli Bernama Samsudin Rumapea Nomor : 0914160501882 dikeluarkan dari Polresta Pekanbaru tanggal 25 Mei 2016.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa SAMSUDIN RUMAPEA ALS TULANG ALS PAK GOK LAS, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.10 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 45 + 150 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari saksi Duni Boy Sandi Harahap Als Ucok Bin MS. Harahap mengemudikan 1 (satu) unit KBM Mits Truck Colt Diesel BM 8025 CJ dengan membawa 1 (satu) orang penumpang yang bernama Dedi Irawan Als Dedi Bin Habibullah dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru, pada saat melintasi Jalan Lintas Timur KM 45 + 150 Desa Liyap jaya kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan turunan dan tikungan kekanan dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru serta cuaca cerah pada malam hari dan marka jalan berupa garis putih ditengah jalan yang berbentuk garis panjang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh, kemudian saksi Duni Boy Sandi Harahap Als Ucok Bin MS. Harahap melihat dari arah berlawanan bergerak 1 (satu) unit mobil truck tronton yang tidak diketahui nomor polisinya dan dibelakangnya ada sekitar 4 (empat) unit kendaraan yang mengikutinya, tiba-tiba muncul dari arah berlawanan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza yang tidak diketahui nomor polisinya dengan kecepatan tinggi bergerak hendak mendahului kelima mobil yang ada didepannya dan memberikan tanda cahaya lampu (lampu dim), sehingga saksi Duni Boy Sandi Harahap Als Ucok Bin MS. Harahap membanting stir kekiri jalan sampai roda kendaraannya turun ke badan jalan untuk memberikan jalan kepada mobil jenis Avanza tersebut sehingga mobil tersebut berhasil lewat, namun ternyata dibelakang mobil KBM Toyota Avanza yang tidak diketahui nomor polisinya tersebut muncul lagi 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF yang dikemudikan oleh terdakwa juga hendak mendahului kelima kendaraan tersebut sehingga saksi Duni Boy Sandi Harahap Als Ucok Bin MS. Harahap membanting stir kekiri lagi dan menginjak rem, namun karena posisi kendaraan KBM Toyota Avanza BM 1513 TF yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut posisinya sudah dekat dengan KBM truk Colt Diesel yang dikemudikan oleh saksi Duni Boy Sandi Harahap Als Ucok Bin MS. Harahap, menyebabkan terdakwa menjadi gugup dan berusaha untuk menghindari KBM Truk Colt Diesel yang dikemudikan oleh saksi Duni Boy Sandi Harahap dengan cara membanting stir ke kanan jalan arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci, namun karena KBM Truk Colt Diesel BM 8025 CI tersebut juga membanting stir ke kiri jalan menyebabkan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil truk Colt Diesel BM 8025 CJ yang dikemudikan oleh saksi Duni Boy Sandi Harahap Als Ucok Bin MS. Harahap yang menyebabkan penumpang KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF yang bernama Sdr. Rio Rahman Pane menderita luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/RS/TU-VER/2016/572 tanggal 11 Agustus 2016 dengan ringkasan pemeriksaan :

- luka robek 7 x 3 cm pada wajah 2 cm dan bibir kiri bawah
- luka robek 6,5 cm x 3,5 cm pada wajah 5 cm dari bibir bawah
- luka robek 2,5 cm pada kepala 8 cm dari pelipis kanan
- luka robek 2 x 2 cm pada kepala 6 cm dari pelipis kanan
- luka robek 2,5 x 1,5 cm pada punggung tangan kiri
- luka robek 3 x 6 cm pada siku kiri
- luka robek 10 x 1 cm pada lengan kiri atas 8 cm dari siku kiri

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan : dari pemeriksaan luar kemungkinan penyebab kematian adalah penekanan benda tumpul yang kuat pada wajah terutama pada bagian sebelah kiri sedangkan saksi Marta, saksi Siska Utami, saksi Musdalifah mengalami luka-luka, kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pelalawan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan kedua :

----- Bahwa terdakwa SAMSUDIN RUMAPEA ALS TULANG ALS PAK GOK LAS, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.10 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 45 + 150 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang, dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari saksi Duni Boy Sandi Harahap Als Ucok Bin MS. Harahap mengemudikan 1 (satu) unit KBM Mits Truck Colt Diesel BM 8025 CJ dengan membawa 1 (satu) orang penumpang yang bernama Dedi Irawan Als Dedi Bin Habibullah dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru, pada saat melintasi Jalan Lintas Timur KM 45 + 150 Desa Liyap jaya kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan turunan dan tikungan kekanan dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru serta cuaca cerah pada malam hari dan marka jalan berupa garis putih ditengah jalan yang berbentuk garis panjang utuh, kemudian saksi Duni Boy Sandi Harahap Als Ucok Bin MS. Harahap melihat dari arah berlawanan bergerak 1 (satu) unit mobil truck tronton yang tidak diketahui nomor polisinya dan dibelakangnya ada sekitar 4 (empat) unit kendaraan yang mengikutinya, tiba-tiba muncul dari arah berlawanan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza yang tidak diketahui nomor polisinya dengan kecepatan tinggi bergerak hendak mendahului kelima mobil yang ada didepannya dan memberikan tanda cahaya lampu (lampu dim), sehingga saksi Duni Boy Sandi Harahap Als Ucok Bin MS. Harahap membanting stir kekiri jalan sampai roda kendaraannya turun ke badan jalan untuk memberikan jalan kepada mobil jenis Avanza tersebut sehingga mobil tersebut berhasil lewat, namun ternyata dibelakang mobil KBM Toyota Avanza yang tidak diketahui nomor polisinya tersebut muncul lagi 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh terdakwa juga hendak mendahului kelima kendaraan tersebut sehingga saksi Duni Boy Sandi Harahap Als Ucok Bin MS. Harahap membanting stir kekiri lagi dan menginjak rem, namun karena posisi kendaraan KBM Toyota Avanza BM 1513 TF yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut posisinya sudah dekat dengan KBM truk Colt Diesel yang dikemudikan oleh saksi Duni Boy Sandi Harahap Als Ucok Bin MS. Harahap, menyebabkan terdakwa menjadi gugup dan berusaha untuk menghindari KBM Truk Colt Diesel yang dikemudikan oleh saksi Duni Boy Sandi Harahap dengan cara membanting stir ke kanan jalan arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci, namun karena KBM Truk Colt Diesel BM 8025 CI tersebut juga membanting stir ke kiri jalan menyebabkan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil truk Colt Diesel BM 8025 CJ yang dikemudikan oleh saksi Duni Boy Sandi Harahap Als Ucok Bin MS. Harahap yang menyebabkan penumpang KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF yang bernama Sdr. Rio Rahman Pane menderita luka-luka dan meninggal dunia Sedangkan saksi Marta, saksi Siska Utami, saksi Musdalifah mengalami luka-luka :

- sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2016/511 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah Selasih atas nama Marta dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang identitasnya diketahui bernama Marta usia 19 tahun datang dalam keadaan sadar, pada korban dijumpai bengkok pada kaki kanan dan patah pada jari jempol dan telunjuk kaki kanan akibat trauma tumpul;
- Visum Nomor 445/RS/TU-VER/2016/570 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah Selasih atas nama Siska Utami dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang identitasnya diketahui bernama Siska Utami usia 17 tahun , datang dalam keadaan sadar, pada korban dijumpai kengkok pada kaki kiri akibat trauma tumpul;
- Visum Et repertum 445/RS/TU-VER/2016/569 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah Selasih atas nama Musdalifah dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang identitasnya diketahui bernama Musdalifah usia 19 tahun, datang dalam keadaan sadar, pada korban dijumpai luka ribek dan luka lecet pada wajah dan patah pada paha kanan dan kiri akibat trauma tumpul, serta

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum nomor : VR/RS-ETA/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Evarina Pangkalan Kerinci atas nama Andi zainudin dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki usia 23 tahun atas nama Andi Zainudin dalam keadaan sadar penuh. pada pasien ditemukan jejas didada kiri dan lutut kiri luka terbuka.

Kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pelalawan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DUNI BOY SANDI HARAHAH Als UCOK Bin MS HARAHAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.10 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 45 + 150 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit KBM Mits Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ yang saksi kemudikan dengan 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mengemudikan 1 (satu) unit KBM Mits Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru dengan kecepatan lebih kurang 40 Km/jam dengan membawa 1 (satu) orang penumpang yakni saksi Dedi Irawan sedangkan muatan mobil kosong, sesampainya di tempat kejadian jalan turunan dan tikungan kekanan arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru, saat itu saksi melihat arus lalu lintas ramai atau padat pada malam hari dan dari arah berlawanan bergerak 1 (satu) unit mobil truck tronton yang tidak diketahui nomor polisinya dan dibelakangnya ada sekitar 4 (empat) unit kendaraan yang mengikutinya, tiba-tiba muncul dari arah berlawanan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza yang tidak diketahui nomor polisinya dengan kecepatan tinggi bergerak hendak mendahului kelima mobil yang ada didepannya dan memberikan tanda cahaya lampu (lampu dim);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi saat itu membanting stir kekiri jalan sampai roda mobil truk tersebut turun ke badan jalan atau turun dari aspal untuk memberikan jalan kepada mobil jenis Avanza tersebut sehingga mobil tersebut berhasil lewat, namun ternyata dibelakang mobil KBM Toyota Avanza yang tidak diketahui nomor polisinya tersebut muncul lagi 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF yang dikemudikan oleh terdakwa juga hendak mendahului kelima kendaraan tersebut sehingga saksi membanting stir kekiri lagi dan menginjak rem, tetapi karena posisi kendaraan KBM Toyota Avanza BM 1513 TF yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut posisinya sudah dekat dengan KBM truk Colt Diesel yang saksi kemudikan lebih kurang 5 (lima) meter, sehingga Tabrakan tidak bisa lagi dihindari lagi ;
- Bahwa saat itu saksi melihat mobil terdakwa mengejar mobil yang saksi kemudikan dengan membanting stir ke kanan jalan arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci, tetapi karena saksi juga membanting stir ke kiri jalan menyebabkan mobil yang saksi kemudikan ditabrak oleh mobil terdakwa ;
- Bahwa posisi mobil yang saksi kemudikan ditabrak oleh terdakwa dipinggir jalan atau sudah keluar dari aspal jalan yang mana posisi mobil terdakwa dibagian kiri (atau sebelah bangku penumpang) menabrak bagian kiri mobil yang saksi kemudikan ;
- Bahwa pada saat mobil Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut menabrak mobil truk yang saksi kemudikan, posisi mobil truk tersebut sudah dalam keadaan berhenti ;
- Bahwa setelah menabrak mobil yang saksi kemudikan, saksi melihat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terpental sejauh lebih kurang 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi ada melihat marka jalan berupa garis putih lurus panjang yang artinya tidak boleh mendahului atau memotong jalan, jalan dikeraskan dengan aspal dengan turunan serta tikungan kekiri daro arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci, cuaca cerah pada malam hari ;
- Bahwa disekitar tempat kejadian kondisinya tidak ada penerangan cahaya lampu, hanya ada penerangan lampu dari warung yang berada didekat lokasi tersebut, namun cahayanya tidak sampai ke jalan, lampu kendaraan yang bergerak dari arah berlawanan ataupun lampu kendaraan saksi dalam keadaan hidup, saksi tidak ada mendengar suara klakson, namun saksi ada menghidupkan klakson ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa keluar dari dalam mobil karena saksi terjepit didalam mobil sehingga saksi tidak dapat membantu korban didalam mobil Avanza tersebut, sedangkan penumpang saksi saat itu ada mengalami luka-luka ;
- Bahwa penumpang KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF yang bernama Sdr. Rio Rahman Pane menderita luka-luka dan meninggal dunia, sedangkan penumpang lainnya menderita luka-luka ;
- Bahwa diperlihatkan sket gambar tempat kejadian perkara yang terlampir didalam berkas perkara, saksi membenarkannya ;
- Bahwa mobil truk yang saksi kemudikan pada saat kejadian tersebut saksi sewa dengan sistim kontrak dari pemiliknya sudah lebih dari 1 (satu) tahun ;
- Bahwa kondisi saksi saat mengemudikan kendaraan dalam keadaan sehat dan mobil yang saksi gunakan dalam keadaan layak pakai ;
- Bahwa disekitar tempat tersebut ada rambu-rambu lalu lintas peringatan yang bertuliskan "hati-hati rawan kecelakaan" ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **DEDI IRAWAN Als DEDI Bin HABIBULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.10 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 45 + 150 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit KBM Mits Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ yang dikemudikan oleh saksi Duni Boy Sandi Harahap dengan 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa kecelakaan tersebut ;
- Bahwa saksi saat itu berada didalam 1 (satu) unit KBM Mits Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ yang dikemudikan oleh saksi Duni Boy Sandi Harahap yang mana saksi adalah selaku knek dari mobil tersebut, saksi duduk didepan disamping sopir ;
- Bahwa awalnya mobil yang saksi tumpangi bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru dengan kecepatan lebih kurang 40 Km/jam sedangkan muatan mobil kosong, sesampainya di tempat kejadian saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat jalan turunan dan tikungan kekanan dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru, saat itu arus lalu lintas ramai atau padat pada malam hari dan dari arah berlawanan bergerak 1 (satu) unit mobil truck tronton yang tidak diketahui nomor polisinya dan dibelakangnya ada sekitar 4 (empat) unit kendaraan yang mengikutinya, tiba-tiba muncul dari arah berlawanan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza yang tidak diketahui nomor polisinya dengan kecepatan tinggi bergerak hendak mendahului kelima mobil yang ada didepannya dan memberikan tanda cahaya lampu (lampu dim) ;

- Bahwa tindakan saksi saat itu memberitahukan kepada sopir (saksi Duni Boy Sandi Harahap) dengan mengatakan "Awat" lalu saksi Duni Boy Sandi Harahap membanting stir ke kiri jalan sampai roda mobil truk tersebut turun ke badan jalan atau turun dari aspal untuk memberikan jalan kepada mobil jenis Avanza tersebut sehingga mobil tersebut berhasil lewat, namun ternyata dibelakang mobil KBM Toyota Avanza yang tidak diketahui nomor polisinya tersebut muncul lagi 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF yang dikemudikan oleh terdakwa juga hendak mendahului kelima kendaraan tersebut, sehingga saksi Duni Boy Sandi Harahap membanting stir ke kiri lagi dan menginjak rem ;
- Bahwa saat membanting stir ke kiri dan menginjak rem tersebut posisi mobil truk Colt Diesel sudah dalam keadaan berhenti, tetapi karena posisi kendaraan KBM Toyota Avanza BM 1513 TF yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut sudah dekat dan ia bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga ia menabrak KBM truk Colt Diesel yang dikemudikan oleh saksi Duni Boy Sandi Harahap, terdakwa tidak bisa lagi menghindari tabrakan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat mobil terdakwa mengejar mobil yang saksi tumpangi dimana ia saat itu membanting stir ke kanan jalan arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci, namun karena mobil yang saksi tumpangi juga membanting stir ke kiri jalan menyebabkan kedua mobil bertabrakan ;
- Bahwa posisi mobil yang saksi tumpangi ditabrak oleh terdakwa dipinggir jalan atau sudah keluar dari aspal jalan yang mana posisi mobil terdakwa dibagian kiri (atau sebelah bangku penumpang) menabrak bagian kiri mobil yang saksi tumpangi ;
- Bahwa setelah menabrak mobil yang saksi tumpangi, saksi melihat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terpental sejauh lebih kurang 20 (dua



puluh) meter kebelakang dan mengenai warung yang berada dipinggir jalan tersebut ;

- Bahwa sebelum kejadian saksi ada melihat marka jalan berupa garis putih lurus panjang yang artinya tidak boleh mendahului atau memotong jalan, jalan lebar dan dikeraskan dengan aspal, cuaca cerah pada malam hari ;
- Bahwa disekitar tempat kejadian kondisinya tidak ada penerangan cahaya lampu, hanya ada penerangan lampu dari warung yang berada didekat lokasi tersebut, namun cahayanya tidak sampai ke jalan, lampu kendaraan yang bergerak dari arah berlawanan ataupun lampu kendaraan saksi dalam keadaan hidup, saksi tidak ada mendengar suara klakson, namun mobil yang saksi tumpangi ada menghidupkan klakson ;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut saksi keluar dari dalam mobil dengan cara melompat dari didalam mobil, saat itu kondisi kaki saksi mengalami luka-luka dan sudah berdarah, saksi tergeletak di jalan, saksi saat itu merasakan pusing sehingga saksi tidak dapat membantu korban didalam mobil Avanza tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam mobil Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa ada 5 (lima) orang penumpang, saksi mendapat kabar salah satu dari penumpang yang duduk didepan disamping sopir mengalami luka-luka dan meninggal dunia, sedangkan penumpang lainnya yang duduk dibangku tengah dan belakang mengalami luka-luka ;
- Bahwa diperlihatkan sket gambar tempat kejadian perkara yang terlampir didalam berkas perkara, saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **MUSLIM EFENDI Als ANDI Bin LEGIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.10 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 45 + 150 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit KBM Mits Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ yang dikemudikan oleh saksi Duni Boy Sandi Harahap dengan 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF yang dikemudikan oleh terdakwa ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah kejadian, saksi saat itu dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci dengan mengendarai sepeda motor, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berada di depan sepeda motor saksi ;
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian, saksi melihat kecelakaan tersebut sudah terjadi dan saksi melihat korban yang berada didalam mobil Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa dalam keadaan terjepit dan posisi mobil truk berhenti dan melintang di jalan ;
- Bahwa penumpang didalam mobil Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut ada 5 (lima) orang, salah satunya anggota TNI, dibangku tengah ada 2 (dua) orang penumpang perempuan dan dibangku belakang 2 (dua) orang penumpang laki-laki, tindakan saksi saat itu ikut membantu mengeluarkan penumpang dari dalam mobil Avanza, saat saksi datang masih ada korban 3 (tiga) orang lagi didalam mobil, sedangkan 2 (dua) orang penumpang sudah keluar dari dalam mobil ;
- Bahwa penumpang perempuan dibangku tengah bagian sebelah kiri posisinya dalam keadaan terjepit dan tidak bisa keluar dari dalam mobil, kondisi mobil bagian sebelah kiri peot dan pintunya tidak bisa dibuka ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sudah keluar dari mobil dan berada diteras warung yang berada didekat tempat kejadian ;
- Bahwa karena kejadian kecelakaan tersebut, penumpang yang berada atau duduk didepan disamping sopir yang merupakan anggota TNI AU meninggal dunia, sedangkan penumpang lainnya mengalami luka-luka ;
- Bahwa kondisi jalan didekat tempat kejadian tersebut tikungan dan ada turunan dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa diperlihatkan sket gambar tempat kejadian perkara yang terlampir didalam berkas perkara, saksi membenarkannya ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi ada melihat marka jalan berupa garis putih lurus panjang yang artinya tidak boleh mendahului atau memotong jalan, jalan lebar dan dikeraskan dengan aspal, cuaca cerah pada malam hari ;
- Bahwa disekitar tempat kejadian kondisinya tidak ada penerangan cahaya lampu, hanya ada penerangan lampu dari warung yang berada didekat lokasi tersebut, namun cahayanya tidak sampai ke jalan, lampu kendaraan yang bergerak dari arah berlawanan ataupun lampu kendaraan dalam keadaan hidup ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **RAPIT SIREGAR Als RAPIT Bin HADZAR SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.10 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 45 + 150 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit KBM Mits Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ yang dikemudikan oleh saksi Duni Boy Sandi Harahap dengan 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah kejadian, saksi saat itu dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci dengan mengendarai sepeda motor, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berada di depan sepeda motor saksi ;
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian, saksi melihat kecelakaan tersebut sudah terjadi dan saksi melihat korban yang berada didalam mobil Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa dalam keadaan terjepit ;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi langsung putar arah dan melaporkannya ke Pos Polisi Kiyap Jaya, setelah itu saksi kembali ke tempat kejadian dan ikut membantu mengeluarkan korban dari dalam mobil Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa penumpang didalam mobil Avanza tersebut ada 5 (lima) orang dimana 1 (satu) orang anggota TNI duduk didepan disamping sopir, dibangku tengah ada 2 (dua) orang penumpang perempuan dan dibelakang duduk 2 (dua) orang penumpang laki-laki, saat saksi sampai di tempat kejadian setelah melapor ke Pos polisi, penumpang yang duduk dibelakang dan 1 (satu) orang penumpang perempuan yang duduk dibangku tengah sudah berhasil keluar dari dalam mobil, kondisinya mengalami luka-luka ;
- Bahwa saksi membantu mengeluarkan penumpang yang duduk dibangku depan, saat ia berhasil dikeluarkan dari dalam mobil masih dalam keadaan hidup dan ia dinaikkan kedalam mobil untuk dibawa kerumah sakit ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penumpang perempuan yang berada dibangku tengah posisinya dalam keadaan terjepit sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mengeluarkannya ;
- Bahwa saksi mengetahui penumpang yang duduk dibangku depan seorang TNI tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa kondisi jalan disekitar tempat tersebut ada turunan dan tikungan dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci, jalan lebar dan dikeraskan dengan aspal, cuaca cerah pada malam hari serta arus kendaraan ramai atau padat ;
- Bahwa saksi ada melihat marka jalan disekitar tempat tersebut berupa garis putih panjang tidak terputus-putus, kondisi jalan tidak ada penerangan lampu, hanya ada lampu dari warung yang berada didekat atau pinggir jalan, namun cahayanya tidak sampai ke jalan ;
- bahwa diperlihatkan sket gambar tempat kejadian perkara yang terlampir didalam berkas perkara, saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.10 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 45 + 150 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit KBM Mits Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ yang dikemudikan oleh saksi Duni Boy Sandi Harahap dengan 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF yang Terdakwa kemudikan ;
- Bahwa terdakwa mengakui awalnya terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju ke Sungai Apit dengan mengemudikan 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF dengan membawa 5 (lima) orang penumpang dimana 1 (satu) orang penumpang anggota TNI duduk didepan disamping bangku sopir (terdakwa), dibangku tengah duduk 2 (dua) orang penumpang perempuan dan dibangku belakang ada 2 (dua) orang penumpang laki-laki ;
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil Avanza dengan kecepatan 80 Km/jam, kondisi arus lalu lintas saat itu ramai atau padat, didepan mobil

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Piw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bergerak mobil minibus sebanyak 4 (empat) unit dan didepannya ada mobil truk balak ;

- Bahwa terdakwa melihat mobil jenis Avanza yang tidak diketahui nomor polisinya yang bergerak didepan mobil terdakwa mendahului mobil yang ada didepannya, lalu terdakwa mengikuti mobil Avanza tersebut untuk mendahului mobil yang berada didepan, namun mobil Avanza yang berada didepan berhasil mendahului semua mobil yang berada didepannya, sedangkan saat mobil yang terdakwa kemudian hendak mendahului mobil truk balak, ternyata dari arah berlawanan datang mobil truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ ;
- Bahwa pertama kalinya terdakwa melihat mobil Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ tersebut, jaraknya dengan mobil yang terdakwa kemudian hanya 5 (lima) meter, sehingga terdakwa menjadi panik dan terdakwa membanting stir ke kanan jalan ;
- Bahwa posisi mobil terdakwa sudah berada dipertengahan mobil Truk balak, sehingga untuk membanting stir ke kiri jalan tidak bisa lagi dan terhalang oleh mobil truk balak tersebut ;
- Bahwa saat terdakwa membanting stir ke kanan jalan, ternyata mobil truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ juga membanting stir ke kiri jalan, posisinya sudah berada dibadan jalan atau sudah turun dari jalan aspal yang menyebabkan tabrakan tidak dapat dihindari lagi ;
- Bahwa tabrakan terjadi dibahu jalan sebelah kanan dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci dimana bagian kiri dari mobil yang terdakwa kemudian menabrak bagian kiri mobil truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ sehingga mobil terdakwa terpental kebelakang dan menabrak tiang warung yang berada dipinggir jalan ;
- Bahwa benar karena kecelakaan tersebut penumpang terdakwa atas nama Rio Rahman Pane meninggal dunia dan penumpang yang lainnya mengalami luka-luka ;
- Bahwa kondisi jalan disekitar tempat tersebut ada turunan dan tikungan dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci, jalan lebar dan dikeraskan dengan aspal, cuaca cerah pada malam hari serta arus kendaraan ramai atau padat ;
- Bahwa terdakwa mengakui ada melihat marka jalan disekitar tempat tersebut berupa garis putih panjang tidak terputus-putus yang artinya seharusnya ditempat tersebut tidak boleh mendahului kendaraan lain, namun terdakwa tetap mendahului mobil yang ada didepan terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun terdakwa tidak dapat melihat dengan bebas kedepan dan pandangan kedepan terhalang oleh mobil yang ada didepan ;

- Bahwa kondisi jalan tidak ada penerangan lampu, hanya ada lampu dari warung yang berada didekat atau pinggir jalan, namun cahayanya tidak sampai ke jalan ;
- Bahwa terdakwa mengakui mengerti dengan rambu-rambu lalu lintas dan terdakwa telah biasa dan telah hafal dengan jalan tersebut dimana jalan tersebut adalah jalan yang selalu terdakwa lewati setiap harinya ;
- Bahwa diperlihatkan sket gambar tempat kejadian perkara yang terlampir didalam berkas perkara, Terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa mengakui belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mengakui ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A yang dikeluarkan oleh Polresta Pekanbaru tanggal 25 Mei 2016 ;
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil KBM Toyota Avanza BM 1513 TF dengan membawa penumpang dan kendaraan tersebut merupakan kendaraan umum (Travel) tetapi belum ada izin resmi dan masih menggunakan plat hitam serta belum memiliki izin resmi, tujuan mobil travel tersebut yakni Pekanbaru menuju Keritang Kab. Inhil ;
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan sehat dan tidak ada dipengaruhi minuman beralkohol, mobil yang terdakwa gunakan juga dalam keadaan baik atau layak pakai ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza BM 1513 TF;
- 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Toyota Avanza BM 1513 TF bernama J. Sida Balok Nomor : 0254375 tanggal 27 Juli 2015 di Polda Riau;
- 1 (satu) unit KBM Mits Truck Colt Diesel BM 8025 CJ;
- 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Mits Truck Colt Diesel BM 8025 CJ An. Saniah Nomor : 0210059/RU/2015 tanggal 15 April 2015;
- 1 (satu) lembar SIM B I Umum Nomor : 811009210255 Asli bernama Duni Boy Sundi Harahap Tanggal 19 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar SIM A Asli Bernama Samsudin Rumapea Nomor : 0914160501882 dikeluarkan dari Polresta Pekanbaru tanggal 25 Mei 2016 ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.10 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 45 + 150 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit KBM Mits Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ yang dikemudikan oleh saksi Duni Boy Sandi Harahap dengan 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF yang Terdakwa kemudikan ;
- Bahwa berawal terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju ke Sungai Apit dengan mengemudikan 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF dengan membawa 5 (lima) orang penumpang dimana 1 (satu) orang penumpang anggota TNI duduk didepan disamping bangku sopir (terdakwa), dibangku tengah duduk 2 (dua) orang penumpang perempuan dan dibangku belakang ada 2 (dua) orang penumpang laki-laki ;
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil Avanza dengan kecepatan 80 Km/jam, kondisi arus lalu lintas saat itu ramai atau padat, didepan mobil terdakwa bergerak mobil minibus sebanyak 4 (empat) unit dan didepannya ada mobil truk balak ;
- Bahwa terdakwa melihat mobil jenis Avanza yang tidak diketahui nomor polisinya yang bergerak didepan mobil terdakwa mendahului mobil yang ada didepannya, lalu terdakwa mengikuti mobil Avanza tersebut untuk mendahului mobil yang berada didepan, namun mobil Avanza yang berada didepan berhasil mendahului semua mobil yang berada didepannya, sedangkan saat mobil yang terdakwa kemudikan hendak mendahului mobil truk balak, ternyata dari arah berlawanan datang mobil truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ ;
- Bahwa pertama kalinya terdakwa melihat mobil Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ tersebut, jaraknya dengan mobil yang terdakwa kemudikan hanya 5 (lima) meter, sehingga terdakwa menjadi panik dan terdakwa membanting stir ke kanan jalan ;
- Bahwa posisi mobil terdakwa sudah berada dipertengahan mobil Truk balak, sehingga untuk membanting stir ke kiri jalan tidak bisa lagi dan terhalang oleh mobil truk balak tersebut ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Piw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa membanting stir ke kanan jalan, ternyata mobil truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ juga membanting stir ke kiri jalan, posisinya sudah berada dibadan jalan atau sudah turun dari jalan aspal yang menyebabkan tabrakan tidak dapat dihindari lagi ;
- Bahwa tabrakan terjadi dibahu jalan sebelah kanan dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci dimana bagian kiri dari mobil yang terdakwa kemudikan menabrak bagian kiri mobil truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ sehingga mobil terdakwa terpental kebelakang dan menabrak tiang warung yang berada dipinggir jalan ;
- Bahwa karena kecelakaan tersebut penumpang terdakwa atas nama Rio Rahman Pane meninggal dunia dan penumpang yang lainnya mengalami luka-luka ;
- Bahwa kondisi jalan disekitar tempat tersebut ada turunan dan tikungan dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci, jalan lebar dan dikeraskan dengan aspal, cuaca cerah pada malam hari serta arus kendaraan ramai atau padat ;
- Bahwa terdakwa ada melihat marka jalan disekitar tempat tersebut berupa garis putih panjang tidak terputus-putus yang artinya seharusnya ditempat tersebut tidak boleh mendahului kendaraan lain, namun terdakwa tetap mendahului mobil yang ada didepan terdakwa sekalipun terdakwa tidak dapat melihat dengan bebas kedepan dan pandangan kedepan terhalang oleh mobil yang ada didepan ;
- Bahwa kondisi jalan tidak ada penerangan lampu, hanya ada lampu dari warung yang berada didekat atau pinggir jalan, namun cahayanya tidak sampai ke jalan ;
- Bahwa terdakwa mengerti dengan rambu-rambu lalu lintas dan terdakwa telah biasa dan telah hafal dengan jalan tersebut dimana jalan tersebut adalah jalan yang selalu terdakwa lewati setiap harinya ;
- Bahwa diperlihatkan sket gambar tempat kejadian perkara yang terlampir didalam berkas perkara, Terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A yang dikeluarkan oleh Polresta Pekanbaru tanggal 25 Mei 2016 ;
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil KBM Toyota Avanza BM 1513 TF dengan membawa penumpang dan kendaraan tersebut merupakan kendaraan umum (Travel) tetapi belum ada izin resmi dan masih

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



menggunakan plat hitam serta belum memiliki izin resmi, tujuan mobil travel tersebut yakni Pekanbaru menuju Keritang Kab. Inhil ;

- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan sehat dan tidak ada dipengaruhi minuman beralkohol, mobil yang terdakwa gunakan juga dalam keadaan baik atau layak pakai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif yaitu :

Pertama : Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Dan Kedua : Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **SETIAP ORANG;**
2. **MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAMSUDIN RUMAPEA Als TULANG Als PAK GOK LAS** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat unsur Ad.1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pengemudi" sebagaimana UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sedangkan "Kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa "setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib dan / atau ;
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan ;

Menimbang, bahwa kecelakaan merupakan sebuah kelalaian yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana, dan tindak pidana tentunya ada pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kelalaian / kealpaan (Culpa) dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya sedangkan Culpa dalam arti sempit yaitu bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Sebagaimana halnya dengan kesengajaan mengenai kealpaan ini juga diterangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang artinya, yang mana menurut Simon, pada umumnya "Kealpaan" mengandung dua unsur :

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak adanya penghati-hati ;
2. Dapat diduga-duga timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.10 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 45 + 150 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit KBM Mits Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ yang dikemudikan oleh saksi Duni Boy Sandi Harahap dengan 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF yang Terdakwa kemudikan ;

Menimbang, bahwa terdakwa **SAMSUDIN RUMAPEA Als TULANG Als PAK GOK LAS** adalah seorang Pengemudi yang mengemudikan 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF dan telah memiliki Surat Izin Mengemudi

Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi ketika berawal terdakwa yang berangkat dari Pekanbaru menuju ke Sungai Apit dengan mengemudikan 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF dengan membawa 5 (lima) orang penumpang dimana 1 (satu) orang penumpang anggota TNI duduk didepan disamping bangku sopir (terdakwa), dibangku tengah duduk 2 (dua) orang penumpang perempuan dan dibangku belakang ada 2 (dua) orang penumpang laki-laki, selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil Avanza dengan kecepatan 80 Km/jam, kondisi arus lalu lintas saat itu ramai atau padat, didepan mobil terdakwa bergerak mobil minibus sebanyak 4 (empat) unit dan didepannya ada mobil truk balak, dimana terdakwa yang melihat mobil jenis Avanza yang tidak diketahui nomor polisinya yang bergerak didepan mobil terdakwa mendahului mobil yang ada didepannya, lalu terdakwa mengikuti mobil Avanza tersebut untuk mendahului mobil yang berada didepan, namun mobil Avanza yang berada didepan berhasil mendahului semua mobil yang berada didepannya, sedangkan saat mobil yang terdakwa kemudikan hendak mendahului mobil truk balak, ternyata dari arah berlawanan datang mobil truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ. Pertama kalinya terdakwa melihat mobil Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ tersebut, jaraknya dengan mobil yang terdakwa kemudikan hanya 5 (lima) meter, sehingga terdakwa menjadi panik dan terdakwa membanting stir ke kanan jalan, dimana posisi mobil terdakwa sudah berada dipertengahan mobil Truk balak, sehingga untuk membanting stir ke kiri jalan tidak bisa lagi dan terhalang oleh mobil truk balak tersebut, sehingga pada saat terdakwa membanting stir ke kanan jalan, ternyata mobil truk Colt Diesel warna kuning

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Piw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol. BM 8025 CJ juga membanting stir ke kiri jalan, posisinya sudah berada dibadan jalan atau sudah turun dari jalan aspal yang menyebabkan tabrakan tidak dapat dihindari lagi, dan selanjutnya tabrakan terjadi dibahu jalan sebelah kanan dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci dimana bagian kiri dari mobil yang terdakwa kemudikan menabrak bagian kiri mobil truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ sehingga mobil terdakwa terpejal kebelakang dan menabrak tiang warung yang berada dipinggir jalan ;

Menimbang, bahwa kondisi jalan disekitar tempat tersebut ada turunan dan tikungan dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci, jalan lebar dan dikeraskan dengan aspal, cuaca cerah pada malam hari serta arus kendaraan ramai atau padat dan kondisi jalan tidak ada penerangan lampu, hanya ada lampu dari warung yang berada didekat atau pinggir jalan, namun cahayanya tidak sampai ke jalan, dimana terdakwa ada melihat marka jalan disekitar tempat tersebut berupa garis putih panjang tidak terputus-putus yang artinya seharusnya ditempat tersebut tidak boleh mendahului kendaraan lain, namun terdakwa tetap mendahului mobil yang ada didepan terdakwa sekalipun terdakwa tidak dapat melihat dengan bebas kedepan dan pandangan kedepan terhalang oleh mobil yang ada didepan ;

Menimbang, bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut penumpang KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF yang bernama Sdr. Rio Rahman Pane menderita luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/RS/TU-VER/2016/572 tanggal 11 Agustus 2016 dengan ringkasan pemeriksaan :

- luka robek 7 x 3 cm pada wajah 2 cm dan bibir kiri bawah
- luka robek 6,5 cm x 3,5 cm pada wajah 5 cm dari bibir bawah
- luka robek 2,5 cm pada kepala 8 cm dari pelipis kanan
- luka robek 2 x 2 cm pada kepala 6 cm dari pelipis kanan
- luka robek 2,5 x 1,5 cm pada punggung tangan kiri
- luka robek 3 x 6 cm pada siku kiri
- luka robek 10 x 1 cm pada lengan kiri atas 8 cm dari siku kiri

Dengan kesimpulan : dari pemeriksaan luar kemungkinan penyebab kematian adalah penekanan benda tumpul yang kuat pada wajah terutama pada bagian sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terlihat bahwa terdakwa mengemudikan kendaraannya tidak memperhatikan arti dari marka jalan yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendahului kendaraan lain dimana terdakwa juga menyadari bahwa arus lalu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw



lintas pada saat itu ramai dan padat sehingga terdakwa selaku pengemudi yang telah dewasa dan telah memiliki Surat Ijin Mengemudi harus memiliki sifat kehati-hatian dan patut menduga timbulnya akibat dalam kondisi berlalu lintas di jalan raya, sehingga oleh sebab itu unsur Ad. 2 **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan menarik pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dipersalahkan melanggar dakwaan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kumulatif, sehingga meskipun seluruh unsur dalam Dakwaan Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim tetap berkewajiban mempertimbangkan terhadap Dakwaan Penuntut Umum selanjutnya yaitu Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana mengandung unsur-unsur delik, sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG

2. MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN DAN / ATAU BARANG

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. SETIAP ORANG :

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap Orang" telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, sehingga secara mutatis mutandis telah turut dipertimbangkan pula dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam dakwaan ini dengan sendirinya telah terpenuhi pula ;

Ad. 2. UNSUR MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN DAN / ATAU BARANG



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pengemudi” sebagaimana UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sedangkan “Kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib dan / atau ;
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan ;

Menimbang, bahwa kecelakaan merupakan sebuah kelalaian yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana, dan tindak pidana tentunya ada pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kelalaian / kealpaan (Culpa) dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya sedangkan Culpa dalam arti sempit yaitu bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Sebagaimana halnya dengan kesengajaan mengenai kealpaan ini juga diterangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang artinya, yang mana menurut Simon, pada umumnya “Kealpaan” mengandung dua unsur :

1. Tidak adanya penghati-hati ;
2. Dapat diduga-duga timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana di maksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan / atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Luka Ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.10 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 45 + 150 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit KBM Mits Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ yang dikemudikan oleh saksi Duni

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boy Sandi Harahap dengan 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF yang Terdakwa kemudikan ;

Menimbang, bahwa terdakwa **SAMSUDIN RUMAPEA Ais TULANG Ais PAK GOK LAS** adalah seorang Pengemudi yang mengemudikan 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF dan telah memiliki Surat Izin Mengemudi

Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi ketika berawal terdakwa yang berangkat dari Pekanbaru menuju ke Sungai Apit dengan mengemudikan 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF dengan membawa 5 (lima) orang penumpang dimana 1 (satu) orang penumpang anggota TNI duduk didepan disamping bangku sopir (terdakwa), dibangku tengah duduk 2 (dua) orang penumpang perempuan dan dibangku belakang ada 2 (dua) orang penumpang laki-laki, selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil Avanza dengan kecepatan 80 Km/jam, kondisi arus lalu lintas saat itu ramai atau padat, didepan mobil terdakwa bergerak mobil minibus sebanyak 4 (empat) unit dan didepannya ada mobil truk balak, dimana terdakwa yang melihat mobil jenis Avanza yang tidak diketahui nomor polisinya yang bergerak didepan mobil terdakwa mendahului mobil yang ada didepannya, lalu terdakwa mengikuti mobil Avanza tersebut untuk mendahului mobil yang berada didepan, namun mobil Avanza yang berada didepan berhasil mendahului semua mobil yang berada didepannya, sedangkan saat mobil yang terdakwa kemudikan hendak mendahului mobil truk balak, ternyata dari arah berlawanan datang mobil truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ. Pertama kalinya terdakwa melihat mobil Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ tersebut, jaraknya dengan mobil yang terdakwa kemudikan hanya 5 (lima) meter, sehingga terdakwa menjadi panik dan terdakwa membanting stir ke kanan jalan, dimana posisi mobil terdakwa sudah berada dipertengahan mobil Truk balak, sehingga untuk membanting stir ke kiri jalan tidak bisa lagi dan terhalang oleh mobil truk balak tersebut, sehingga pada saat terdakwa membanting stir ke kanan jalan, ternyata mobil truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ juga membanting stir ke kiri jalan, posisinya sudah berada dibadan jalan atau sudah turun dari jalan aspal yang menyebabkan tabrakan tidak dapat dihindari lagi, dan selanjutnya tabrakan terjadi dibahu jalan sebelah kanan dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci dimana bagian kiri dari mobil yang terdakwa kemudikan menabrak bagian kiri mobil truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8025 CJ sehingga mobil terdakwa terpental kebelakang dan menabrak tiang warung yang berada dipinggir jalan ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kondisi jalan disekitar tempat tersebut ada turunan dan tikungan dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci, jalan lebar dan dikeraskan dengan aspal, cuaca cerah pada malam hari serta arus kendaraan ramai atau padat dan kondisi jalan tidak ada penerangan lampu, hanya ada lampu dari warung yang berada didekat atau pinggir jalan, namun cahayanya tidak sampai ke jalan, dimana terdakwa ada melihat marka jalan disekitar tempat tersebut berupa garis putih panjang tidak terputus-putus yang artinya seharusnya ditempat tersebut tidak boleh mendahului kendaraan lain, namun terdakwa tetap mendahului mobil yang ada didepan terdakwa sekalipun terdakwa tidak dapat melihat dengan bebas kedepan dan pandangan kedepan terhalang oleh mobil yang ada didepan ;

Menimbang, bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut penumpang KBM jenis Toyota Avanza BM 1513 TF yakni saksi Marta, saksi Siska Utami, saksi Musdalifah mengalami luka-luka :

- sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2016/511 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah Selasih atas nama Marta dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang identitasnya diketahui bernama Marta usia 19 tahun datang dalam keadaan sadar, pada korban dijumpai bengkak pada kaki kanan dan patah pada jari jempol dan telunjuk kaki kanan akibat trauma tumpul;
- Visum Nomor 445/RS/TU-VER/2016/570 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah Selasih atas nama Siska Utami dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang identitasnya diketahui bernama Siska Utami usia 17 tahun , datang dalam keadaan sadar, pada korban dijumpai kengak pada kaki kiri akibat trauma tumpul;
- Visum Et repertum 445/RS/TU-VER/2016/569 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah Selasih atas nama Musdalifah dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang identitasnya diketahui bernama Musdalifah usia 19 tahun, datang dalam keadaan sadar, pada korban dijumpai luka ribek dan luka lecet pada wajah dan patah pada paha kanan dan kiri akibat trauma tumpul, serta
- Visum Et Repertum nomor : VR/RS-ETA/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Evarina Pangkalan Kerinci atas nama Andi zainudin dengan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw



kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki usia 23 tahun atas nama Andi Zainudin dalam keadaan sadar penuh. pada pasien ditemukan jejas didada kiri dan lutut kiri luka terbuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terlihat bahwa terdakwa mengemudikan kendaraannya tidak memperhatikan arti dari marka jalan yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendahului kendaraan lain dimana terdakwa juga menyadari bahwa arus lalu lintas pada saat itu ramai dan padat sehingga terdakwa selaku pengemudi yang telah dewasa dan telah memiliki Surat Ijin Mengemudi harus memiliki sifat kehati-hatian dan patut menduga timbulnya akibat dalam kondisi berlalu lintas di jalan raya, sehingga oleh sebab itu unsur Ad. 2 **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan menarik pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dipersalahkan melanggar dakwaan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan membenarkan menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza BM 1513 TF, 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Toyota Avanza BM 1513 TF bernama J. Sida Balok Nomor : 0254375 tanggal 27 Juli 2015 di Polda Riau, Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa, 1 (satu) unit KBM Mits Truck Colt Diesel BM 8025 CJ, 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Mits Truck Colt Diesel BM 8025 CJ An. Saniah Nomor : 0210059/RU/2015 tanggal 15 April 2015, 1 (satu) lembar SIM B I Umum Nomor : 811009210255 Asli bernama Duni Boy Sundi Harahap Tanggal 19 Mei 2016, Dikembalikan kepada saksi Duni Boy Sandi Harahap dan 1 (satu) lembar SIM A Asli Bernama Samsudin Rumapea Nomor : 0914160501882 dikeluarkan dari Polresta Pekanbaru tanggal 25 Mei 2016. Dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang tidak berhati-hati dalam berkendara dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN RUMAPEA Als TULANG Als PAK GOK LAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA RINGAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza BM 1513 TF;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Toyota Avanza BM 1513 TF bernama J. Sida Balok Nomor : 0254375 tanggal 27 Juli 2015 di Polda Riau ;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Mits Truck Colt Diesel BM 8025 CJ;
- 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Mits Truck Colt Diesel BM 8025 CJ An. Saniah Nomor : 0210059/RU/2015 tanggal 15 April 2015;
- 1 (satu) lembar SIM B I Umum Nomor : 811009210255 Asli bernama Duni Boy Sundi Harahap Tanggal 19 Mei 2016;

Dikembalikan kepada saksi Duni Boy Sandi Harahap.

- 1 (satu) lembar SIM A Asli Bernama Samsudin Rumapea Nomor : 0914160501882 dikeluarkan dari Polresta Pekanbaru tanggal 25 Mei 2016.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari SELASA, Tanggal 8 Nopember 2016, oleh kami RISKAWIDIANA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MENIWARLIA SH., MH dan RIA AYU ROSALIN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. MANIDAR, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh DELMAWATI, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MENIWARLIA SH., MH

RISKAWIDIANA, S.H., M.H.,

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Hj. MANIDAR, SH., MH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)